

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : A21.5/Kep- 904/DISDIK/2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KEPADA YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI
KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Kabupaten Sukabumi Nomor 82/YPLP-DM.PGRI/1.4/C.14
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI KABUPATEN SUKABUMI yang beralamat di Jalan Raya Cisaat No.131 Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH ATAS di Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2015/2016;
 - bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI KABUPATEN SUKABUMI untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH ATAS dengan nama SMA PGRI CIAMBAR di Jalan Ciambar KM.5 Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
11. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
13. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/4825-Sekret/2013 Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Ciambar Nomor : 420/150/2014
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ciambar Nomor : 421.3/009-UPTD/2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI KABUPATEN SUKABUMI yang beralamat di Jalan Raya Cisaat No.131 Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang SEKOLAH MENENGAH ATAS, dengan nama SMA PGRI CIAMBAR yang beralamat di Jalan Ciambar KM.5 Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2015/2016;
- KEDUA** : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 24 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,

DR. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd

NIP 19610416 199412 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciambar;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi

